

# SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Melsy Yani Binaria Br Kaban, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [melsykaban@gmail.com](mailto:melsykaban@gmail.com)

I Made Walesa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [walesa\\_putra@unud.ac.id](mailto:walesa_putra@unud.ac.id)

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana e-mail:

[dharma\\_laksana@unud.ac.id](mailto:dharma_laksana@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v15.i10.p3

## ABSTRAK

*Catcalling merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, korban dari catcalling adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilaksanakan di jalan raya, pusat kota, atau lingkungan kerja. Indonesia merupakan negara yang masih banyak terjadi kasus catcalling pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis kepustakaan. Metode ini melibatkan studi bahan pustaka yang meliputi data primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara teratur untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pelecehan seksual seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi yang ada dalam pemberian sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor. Catcalling merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya.*

**Kata kunci:** Catcalling, Pelecehan Seksual Secara Verbal, Hukum Pidana Indonesia

## ABSTRACT

*Catcalling is a social phenomenon involving impolite and offensive behavior toward a person, often a woman. This phenomenon often occurs on highways, city centers, or in workplaces. Indonesia is a country where catcalling still occurs frequently in public places, causing anxiety and discomfort for the victims. The method used in this research is normative legal research, or literature-based legal research. This method involves the study of library materials, including primary and secondary data. The legal materials are organized in an orderly manner to facilitate drawing conclusions from the research problem. Several legal regulations govern sexual harassment, such as the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Existing regulations regarding sanctions for perpetrators may not be implemented in accordance with existing regulations due to several factors. Catcalling is a fairly serious problem in Indonesia, and although considered normal and common, it can have a significant impact on its victims.*

**Keywords:** Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Indonesian criminal law

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak adat istiadat yang terdapat didalamnya sehingga Indonesia memiliki populasi masyarakat yang banyak tersebut dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan banyaknya warga negara yang dimiliki oleh Indonesia maka hanya aturan hukum saja yang dapat menjadi pedoman hidup warga negaranya. Perkembangan jaman yang begitu cepat membuat pola pikir dan juga sifat manusia berkembang dengan pesat, sehingga mengakibatkan timbulnya banyak fenomena-fenomena yang membuat manusia menjadi tidak dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku secara hukum dikarenakan aturan hukum yang berlaku di tengah masyarakat terkadang tidak sesuai dengan perilaku masyarakat yang berkembang. Perkembangan jaman yang pesat juga membuat hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat tidak relevan lagi dengan tingkah laku warga negara tersebut. Salah satu bukti bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak berjalan dengan optimal adalah tingginya tingkat kriminalitas di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak pidana adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut aturan, dan jika seseorang melanggarnya, mereka dapat dihukum.<sup>1</sup> Kriminalitas dalam hal ini bukan hanya kriminalitas dalam bentuk nonverbal saja, akan tetapi kriminalitas dalam bentuk pelecehan verbal seperti *catcalling* yang pada saat ini banyak terjadi kasus di tengah-tengah masyarakat yang secara tidak langsung berdampak negatif bagi korban-korbannya. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan terus maraknya tindak pidana terhadap warga negara. Norma dan peraturan yang kurang dipahami oleh warga negara memudahkan mereka untuk melanggarnya. Salah satu akibat dari kurangnya pemahaman terhadap peraturan tersebut adalah maraknya praktik *catcalling*. Peristiwa *catcalling* di Indonesia merupakan sesuatu yang lazim diterima oleh warga negara dan dianggap sebagai hal yang wajar. Masyarakat bertindak seenaknya, seolah tidak menyadari dampak yang ditimbulkan bagi korban. *Catcalling* merupakan tindakan pelecehan verbal yang dapat diartikan sebagai tindakan seperti menggunakan istilah-istilah pornografi atau seksual atau bersikap genit, menggoda, sehingga dapat menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman. *Catcalling* bisa dikategori pelecehan secara non-fisik sebab dilakukukan dengan tidak adanya persetujuan.<sup>2</sup>

*Catcalling* merupakan sebuah fenomena sosial yang dimana melibatkan perilaku tidak sopan dan menyinggung terhadap seseorang, biasanya korban dari *catcalling* adalah seorang perempuan. Fenomena ini seringkali dilakukan di tempat umum seperti jalan raya . *Catcalling* dapat dilakukan dengan bentuk komentar verbal yang kasar, sentuhan tak pantas, hingga tindakan lainnya yang membuat orang merasa tidak nyaman. Perilaku *catcalling* tidak dapat dilihat sebagai suatu masalah yang kecil dikarenakan hal tersebut juga terkait dengan struktur masyarakat patriaki yang memandang wanita sebagai objek daripada subjek. Dengan demikian, *catcalling* menjadi salah satu cara untuk melecehkan hak-hak pribadi dan martabat individu. Banyak negara telah mulai menyadari pentingnya mengatasi *catcalling* dengan memberikan edukasi tentang kesetaraan gender serta meningkatkan penegakan hukum untuk melawan tindakan-tindakan tersebut.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2013, Tindak Pidana Pornografi, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm.1

<sup>2</sup> Dinda Anjani Yudha, Supriyono, Dadi Mulyadi Nugraha, Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia, Dinamika Sosial Budaya, Vol . 23, No.2, Desember 2021, hlm. 325

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih banyak terjadi kasus *catcalling* pada tempat umum yang membuat resah dan ketidaknyamanan bagi para korbannya. *Catcalling* sering terjadi pada perempuan ketika beraktivitas di tempat umum yang dimana menunjukkan bahwa budaya patriarki masih sangat berdampak bagi kehidupan di jaman yang sudah modern ini, selain membuat ketidaknyamanan *catcalling* juga dapat berakibat gangguan pada psikis korban serta menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum bisa menghargai kesetaraan gender dalam kehidupan di masyarakat. *Catcalling* sering kali dilakukan dalam bentuk siulan ataupun panggilan "cantik", "sayang", atau kata-kata vulgar yang diucapkan oleh pelaku kepada korban. AJI (Aliansi Jurnalis Independen) melakukan riset terbaru yang dilaksanakan bersama dengan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (atau disingkat menjadi PR2Media) dan mendapatkan dukungan juga oleh International Media Support (disingkat IMS), berdasarkan hasil riset 82,6% responden mengungkapkan bahwa pernah mendapatkan kekerasan seksual ketika melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Dalam penelitian tersebut telah disurvei sebanyak 852 jurnalis perempuan di 34 provinsi yang ada di Indonesia dimulai sejak September sampai dengan Oktober 2022. Berdasarkan hasil survei terdapat sebanyak 704 responden atau Sebanyak 82,6% mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, sementara hanya 17,4% atau sekitar 148 responden yang tidak mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun selama berkarir di dunia jurnalistik.

Adapun beberapa jurnal ilmiah yang membahas mengenai pelecehan seksual secara verbal ataupun Tindakan *catcalling* yang pertama ada jurnal dengan judul "TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DI KOTA MANADO" dalam jurnal ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual verbal dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban, dengan penekanan pada kasus yang terjadi di Kota Manado.<sup>3</sup> Selain itu juga terdapat jurnal dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal "Catcalling" di Indonesia" yang ditulis oleh Muhammad Ghazali Rahman, Adwin Tista, yang membahas tentang peraturan perundang-undangan mengenai *catcalling* di Indonesia.<sup>4</sup> Sedangkan dalam jurnal ini penulis membahas mengenai sanksi bagi para pelaku Tindakan *catcalling* di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku, selain itu juga membahas mengenai relevansi atas peraturan perundang-undangan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku Tindakan *catcalling*.

Berdasarkan latar belakang masalah serta data-data yang telah dituliskan membuat penulis berkeinginan untuk mencoba mengkaji fenomena *catcalling* yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia, sehingga penulis termotivasi untuk mengangkat judul "ANALISIS YURIDIS MENGENAI SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAKAN CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA" untuk mencari tahu mengenai aturan-aturan yang berlaku bagi para pelaku tindakan tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindakan *catcalling* berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>3</sup> Polii, Ribka Veronica Ruth, Debby Telly Antouw, Adi Tirto Koesoemo, "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado", Lex Privatum, Vol.10 No.3 (2022)

<sup>4</sup> Muhammad Ghazali Rahman, Adwin Tista, "Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal "Catcalling" di Indonesia", Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.1, Agustus 2024

2. Bagaimana relevansi peraturan perundang-undangan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindakan *catcalling* di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini, agar masyarakat dan pembaca dapat mengetahui sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindakan *catcalling* serta dapat membuat efek jera bagi para pelaku *catcalling* berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, atau penelitian kepustakaan. Metode ini berfokus pada tinjauan pustaka hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji asas dan doktrin ilmu hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup “asas, peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, dan pandangan para ahli hukum (doktrin)”. Penelitian hukum normatif, sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, berfokus pada aspek-aspek tersebut, kerap disebut sebagai studi hukum dalam arti “law in books”, dan sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan bahan hukum sebagai data utama dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>5</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindakan *Catcalling* Berdasarkan Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Dalam kamus Oxford *catcalling* berarti peluit, panggilan, komentar mengarah ke hal seksual (*catcalling is translated as whistles, calls and comments of a sexual nature*). Pelecehan secara verbal merupakan keadaan dimana seseorang melontarkan kata-kata dengan menggunakan sindiran, ataupun menunjukkan perilaku seksual pada umumnya ataupun secara langsung memiliki niat ataupun tujuan untuk mempermalukan atau menghina. *Catcalling* dapat dianggap sebagai tindakan menyimpang karena perilaku tersebut membuat seseorang terlihat sebagai objek seksual yang menjadi pusat perhatian. Sehingga dapat dikatakan perbuatan *catcalling* bisa dilihat sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan ataupun melanggar hak asasi manusia (HAM) dikarenakan tindakan tersebut terlihat merendahkan martabat seseorang.<sup>6</sup>

*Catcalling* merupakan suatu perbuatan pelecehan secara verbal yang berisi lontaran-lontaran ucapan bersifat “cabul” yang bisa digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual. Biasanya pelaku tindakan *catcalling* adalah laki-laki dan yang menjadi korban adalah perempuan, hal ini menyebabkan adanya ketakutan perempuan terhadap laki-laki ketika berada ditempat umum saat seorang diri saja. Tidak jarang biasanya pelaku menganggap *catcalling* dilakukan hanya untuk candaan saja, akan tetapi dilain sisi korban *catcalling* merasa tidak nyaman karena terganggu dengan panggilan, siulan, tatapan genit dari pelaku. *Catcalling* dianggap sebagai hal biasa padahal dapat mempengaruhi kejiwaan mental seseorang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan

---

<sup>5</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, “Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal”, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 5

<sup>6</sup> Nurahlin, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Jatiswara, Vol. 37 No. 3 November 2022, hlm 317

diri, timbulnya rasa takut berlebihan ketika berjalan seorang diri saat bertemu/melewati orang yang tidak di kenal. *Catcalling* saat ini sudah dianggap lumrah dikalangan masyarakat khususnya ditempat umum/jalan raya karena banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa *catcalling* dapat dikenakan sanksi secara pidana, sehingga para korban cenderung enggan melaporkan pelaku akan tetapi memilih untuk memendam atau menyimpan kejadian tersebut dalam hati. Selain itu kurangnya ketegasan norma hukum ditengah masyarakat dalam menindak pelaku pelecehan seksual secara verbal juga merupakan salah satu penyebab korban selalu bungkam atas apa yang terjadi pada dirinya, karena korban merasa bahwa laporan atas dirinya kurang diperhatikan dan dianggap hal yang biasa oleh kebanyakan orang dan beranggapan bahwa tidak ada hukum yang pasti terhadap pelaku tindakan *catcalling*.<sup>7</sup>

Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai *catcalling*. Penanganan tindak pidana di Indonesia dapat ditempuh melalui proses hukum di pengadilan maupun melalui mekanisme di luar pengadilan. Ketentuan terkait hal ini diatur dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)” . serta beberapa pasal dalam KUHP sudah mengatur peraturan mengenai tindakan pelecehan seksual akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dianggap kurang optimal. Sebab masyarakat Indonesia kebanyakan menyelesaikan suatu perkara melalui proses hukum diluar pengadilan. Proses hukum di luar pengadilan biasanya dikenal sebagai *Restorative Justice* yaitu penyelesaian masalah dalam sistem peradilan pidana yang menitik beratkan pada pemulihan, perdamaian, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan yang rusak akibat suatu tindak kriminal pelaku terhadap korban. *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya biasanya ada komunikasi antara korban, pelaku, dan masyarakat mencari solusi yang adil serta tidak merugikan korban dan pelaku (*Win-win solution*).<sup>8</sup>

*Catcalling* dalam perspektif hukum pidana indonesia dapat dipidana karena mengandung unsur-unsur pornografi yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 281 KUHP berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 281 KUHP, maka pelaku tindakan *catcalling* dapat dipidana karena dalam pasal tersebut mengatur sebagaimana Seseorang dapat dikenakan ancaman pidana atau denda apabila dengan sengaja melanggar norma kesusilaan, baik di muka umum maupun di hadapan orang lain. Unsur “barang siapa” menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang atau kelompok yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Unsur “di hadapan orang lain” mengacu pada kenyataan bahwa pelecehan seksual secara verbal sering terjadi di tempat umum, seperti dalam kasus *catcalling*. Unsur “di luar kemauannya” menegaskan bahwa pelecehan seksual secara verbal adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh penerimanya, yang meliputi segala bentuk perhatian yang bersifat seksual. Terakhir, unsur “melanggar kesusilaan” menunjukkan bahwa perbuatan melontarkan kata-kata atau ungkapan verbal yang berkonotasi seksual dan pornografi kepada orang lain

---

<sup>7</sup> Hardiman, Ferdianicko Maulana, Yusuf Saefudin. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum.” *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol 3, No 1 2023, hlm.36.

<sup>8</sup> Diandra, alsa Putri, Sofa Laela. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelecehan Seksual *Catcalling* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2025, hlm.48.

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran, norma, dan nilai moral yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup> Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghina, baik lisan maupun tertulis, selain pencemaran nama baik, di muka umum atau langsung kepada korban, dikenakan sanksi pidana. Penghinaan ini dapat berupa perkataan, tindakan, atau surat yang ditujukan kepada korban. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah “penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pula peraturan khusus tentang kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang biasa disebut UU TPKS. UU TPKS secara tegas mengatur kekerasan seksual, baik fisik maupun nonfisik. Perbuatan *catcalling* bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual nonfisik yang bisa digolongkan sebagai suatu tindak pidana, dalam UU TPKS Pasal 5 dituliskan bahwa “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kekerasan seksual secara nonfisik dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda ataupun pidana penjara. Di dalam kehidupan bermasyarakat banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan hukum atau tidak memiliki kesadaran hukum, sehingga masih sering terjadi tindak kekerasan seksual secara fisik atau nonfisik.

*Catcalling* dapat dipandang sebagai pelanggaran norma moral dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, nyaman, serta terlindungi dari rasa takut. Jika dikaitkan antara keberadaan tindakan *catcalling* dengan UU HAM tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang membuat seseorang merasa tidak memiliki rasa aman dan nyaman dikarenakan selalu dibayang-bayangi dengan rasa takut.<sup>10</sup> Dengan adanya UU TPKS setiap pelaku tindakan *catcalling* dapat diancam pidana, akan tetapi yang menjadi tantangan adalah dimana pemahaman masyarakat terhadap tindakan tersebut yang telah menjadikan tindakan tersebut suatu hal yang lumrah ditengah masyarakat. Sehingga sering kali apabila korban tindakan *catcalling* melaporkan kejadian tersebut malahan mendapatkan stigma yang buruk dengan alasan cara berpakaian ataupun segala bentuk stigma buruk lainnya yang dilontarkan.

### **3.2 Relevansi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Tindakan *Catcalling***

Hukum pidana yang diatur dalam KUHP merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan melawan hukum dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Tujuannya menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan, sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Sebagai alat pengendalian sosial, ancaman

---

<sup>9</sup> Alhakim, Abdurrahman. “Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal.” 2021, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021), hlm.951.

<sup>10</sup> Afrian, Fadillah, Heni Susanti. “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana Verbal Harassment (Catcalling) in Review from the Criminal Law” Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 06, No. 2, Desember 2022, hlm 318

pidana berfungsi mencegah kejahatan serta menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat. Namun, hukum pidana bersifat ultimum remedium, yakni upaya terakhir setelah cara lain tidak memadai. Karena itu, penerapannya harus selektif agar tidak menimbulkan dampak negatif atau mengurangi rasa keadilan. Dengan mematuhi hukum pidana, masyarakat diharapkan dapat hidup tertib, aman, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.<sup>11</sup> Setiap orang yang melakukan tindakan *Catcalling* yang merupakan suatu bentuk pelecehan seksual secara verbal seharusnya mendapat sanksi sosial dari masyarakat, hal tersebut bisa saja terjadi apabila korban atau orang yang merasa dilecehkan secara verbal menunjukkan sikap emosi ataupun amarah ketika mendapatkan perlakuan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya sebagian besar korban tindak *catcalling* kebanyakan memilih diam dan mengabaikannya seperti angin lalu. Besar harapannya bagi setiap masyarakat untuk tidak membiarkan tindakan tersebut begitu saja atau dengan kata lain suatu tindakan tersebut sebagai kebiasaan yang dianggap sebagai suatu candaan semata padahal hal tersebut dapat berdampak negatif bagi korban dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan.<sup>12</sup> Tindakan *Catcalling* seperti bersiul, pandangan genit, komentar yang bernada seksual, penayangan materi pornografi dan ajakan seksual, serta gerak tubuh ataupun gestur seksual bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, merendahkan martabat seseorang, dan bisa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kesusilaan, pelecehan seksual, dan pelanggaran HAM lainnya. Terdapat beberapa regulasi-regulasi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi tindakan *catcalling* di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 dan Pasal 315, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam beberapa regulasi yang ada telah diatur mengenai sanksi bagi para pelaku tindakan yang melanggar kesusilaan dan tindakan kekerasan seksual baik secara fisik maupun nonfisik sehingga dapat membantu para korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan secara hukum.

Regulasi-regulasi secara jelas serta spesifik telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindakan kekerasan seksual secara verbal atau *catcalling* akan tetapi dalam kehidupan di masyarakat masih banyak orang yang menganggap bahwa tindakan tersebut hanya suatu candaan, dengan kata lain bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindakan *catcalling* tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi yang mengatur mengenai sanksi bagi para pelaku mungkin saja tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan beberapa faktor seperti penyelesaian perkara tindakan *catcalling* biasa diselesaikan dengan menggunakan jalur damai ataupun *restorative justice*, biasanya korban dari tindakan *catcalling* lebih memilih untuk diam dan mengabaikan keadaan tersebut, atau bisa saja laporan dari korban tindakan *catcalling* di pandang sebelah mata oleh para penegak hukum, serta adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi ketetapan normatif dalam pemberian sanksi bagi para pelaku tindakan *catcalling*. Fenomena *Catcalling* harus diperhatikan karena di Indonesia, tindakan ini dianggap normal dan umum. Namun, di sisi lain, *catcalling* dapat berdampak besar pada korbannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung ketetapan regulasi yang ada adalah dengan melakukan sosialisasi berupa pemahaman kepada masyarakat mengenai tindakan *catcalling*, yang merupakan bentuk tindak pidana pelecehan verbal.

<sup>11</sup> "Ica Karina, S.H., M.H, Dian Rahadian, S.H., M.H, Nurul Widhanita Y. Badilla, S.H., M.H., C.Med., CLA, Zonita Zirhani Rumalean, S.H., M.H, (2024), HUKUM PIDANA (TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP), Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 1"

<sup>12</sup> Fadillah, Astuti Nur. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Belo* Vol. 7 No. 2 Desember 2021, hlm. 153

Hal ini bertujuan agar masyarakat menyadari sanksi-sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan tersebut, sehingga dapat menghentikan dan meminimalkan terjadinya perbuatan *catcalling* di tempat umum.<sup>13</sup>

Ketika seseorang terbiasa melakukan pelecehan seksual verbal, perilaku ini berpotensi meningkat menjadi kekerasan seksual fisik, sehingga penting untuk mencegahnya sejak dini. Banyak kasus kekerasan seksual diawali dengan *catcalling*, sehingga fenomena ini membutuhkan perhatian serius dan peningkatan pemahaman publik tentang dampaknya. *Catcalling* adalah bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di ruang publik maupun pribadi, dan umumnya dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan sangat penting untuk menekan peningkatan kasus pelecehan seksual verbal.<sup>14</sup>

Situasi ini menuntut adanya regulasi khusus yang berfokus pada penghapusan kekerasan seksual guna menjamin perlindungan bagi korban, sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)”. UU TPKS penting yaitu karena “Pertama, UU ini menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban, sekaligus memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan Kejaksaan, dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kedua, UU TPKS berfungsi untuk membedakan ranah publik dan privat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan UU TPKS, khususnya terkait pelecehan verbal seperti *catcalling*, masih rendah. Banyak yang tidak menganggapnya sebagai tindak pidana, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum yang membuat korban, terutama perempuan, enggan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib”.<sup>15</sup>

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4 Kesimpulan

*Catcalling* didefinisikan sebagai pelecehan verbal yang bersifat seksual, termasuk panggilan, komentar, dan siulan. *Catcalling* merupakan tindakan menyimpang yang melanggar moralitas dan hak asasi manusia dengan merendahkan martabat seseorang. Korban, biasanya perempuan, dapat mengalami hilangnya rasa percaya diri dan ketakutan yang berlebihan. Meskipun *catcalling* dapat dikenakan sanksi pidana, namun sering kali dianggap wajar dan korban takut untuk melaporkannya karena kurangnya perhatian dan norma hukum yang tegas. Hingga saat ini Indonesia belum ada peraturan khusus yang melarang *catcalling*. Akan tetapi, *catcalling* dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena melanggar kesusilaan. Pasal 281 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan terang-terangan melanggar kesusilaan dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda. Pelaku *catcalling* dapat dihukum karena melanggar kesusilaan dengan melontarkan kata-kata seksual dan pornografi di muka umum. *Catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal seharusnya ada sanksi sosial dari masyarakat. Namun, banyak korban yang lebih memilih diam dan mengabaikannya. Masyarakat hendaknya tidak membiarkan tindakan tersebut luput dari perhatian, dan menjadikannya sebagai

---

<sup>13</sup> Tauratiya, “Perbuatan *catcalling* dalam perspektif hukum positif.” EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 19, No. 1, Juni 2020, hlm. 1024”

<sup>14</sup> “Yufi Cantika Sukma Ilahiah. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (*Catcalling*), Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol.2, no.1 (2024), hlm. 7”

<sup>15</sup> Dhea Salsa Fadhila, Helida Alfatarin Edib Hanum, Rahma Rini Khalisa Firdausi, Najwa Alya Ristiani, Chammellia Annastasya Melati, Thaasafina Sitasari Putri. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindakan *Catcalling*: Upaya Memberantas Budaya Pelecehan Seksual di Ruang Publik, AKTIVISME – VOLUME. 2 NOMOR. 1 TAHUN 2025, hlm. 148



kebiasaan untuk menganggapnya lebih dari sekadar candaan. *Catcalling* dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perasaan tersinggung, dan bahkan berdampak pada kesehatan serta keselamatan korban. Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur pelanggaran kesusilaan dan pelecehan seksual, seperti Pasal 281 dan 315 KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan hukum bagi korban. Untuk mendukung ketetapan regulasi yang ada, perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman tentang *catcalling* sebagai tindak pidana pelecehan verbal. Masyarakat perlu mengetahui sanksi yang dikenakan jika melakukan tindakan ini, agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan tersebut di muka umum. *Catcalling* merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, dan meskipun dianggap wajar dan umum, namun dapat berdampak besar bagi korbannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2013, Tindak Pidana Pornografi, Penerbit Bayumedia Publishing.
- Ica Karina, S.H., M.H, Dian Rahadian, S.H., M.H, Nurul Widhanita Y. Badilla, S.H., M.H., C.Med., CLA, Zonita Zirhani Rumalean, S.H., M.H, (2024), HUKUM PIDANA (TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP), Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, "Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal", CV. Social Politic Genius (SIGn).

### Jurnal Ilmiah

- Abdurrahman Alhakim. "Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal." 2021, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
- Alsa Putri Diandra, Sofa Laela. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2025
- Astuti Nur Fadillah. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." Jurnal Belo Vol. 7 No. 2 Desember 2021
- Fadillah Afrian, Heni Susanti. "Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana Verbal Harassment (Catcalling) in Review from the Criminal Law" Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 06, No. 2, Desember 2022
- Ferdianicko Maulana Hardiman, Yusuf Saefudin. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum." Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 2023
- Fadhila, Dhea Salsa. Helida Alfatarin Edib Hanum, Rahma Rini Khalisa Firdausi, Najwa Alya Ristiani, Chammellia Annastasya Melati, Thaasafina Sitasari Putri. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindakan Catcalling : Upaya Memberantas Budaya Pelecehan Seksual di Ruang Publik, AKTIVISME - VOLUME. 2 NOMOR. 1 TAHUN 2025
- Ilahiah, Yufi Cantika Sukma. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling), Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol.2, no.1 (2024)

- Muhammad Ghazali Rahman, Adwin Tista, "Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal "Catcalling" di Indonesia", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 2, Nomor 1, Agustus 2024
- Polii, Ribka Veronica Ruth, Debby Telly Antouw, Adi Tirta Koesoemo, "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado", *Lex Privatum* Vol. 10 No. 3 (2022)
- Siti Nurahlin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Jatiswara* Vol. 37 No. 3 November 2022
- Tauratiya, "Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 19, No. 1, Juni 2020
- Yudha, Dinda Anjani. Supriyono, Dadi Mulyadi Nugraha, Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol . 23, No.2, Desember 2021

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **Website**

Riset AJI-PR2Media: 82,6 Persen Jurnalis Perempuan Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual, 14 February 2023, diakses melalui <https://aji.or.id/informasi>